



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Gedung C Lantai 2
Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah
Email: dpmptsp@bandungbaratkab.go.id Website: mpp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552



9BDEDF

RESI PERMOHONAN

Dinas Pendidikan

Telah diterima pengajuan permohonan dari:

Nama : erlin mulyansyah
Alamat : Kp Cireyod, No. 164, RT/RW :03/02, Kecamatan : Lembang, Desa : Cikidang, Kabupaten/Kota : Bandung Barat
Nomor Ponsel : 082112117509
Tanggal Terdaftar : 2023-08-31 16:46:27
No Resi : 9BDEDF

Permohonan yang diajukan:

Dinas Pendidikan

Catatan :

1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" untuk melaksanakan kegiatan usaha.
2. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan / Salinan).
3. Nomor ponsel dan alamat email anda "SANGAT PENTING" dan akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi.
4. Jika terjadi "PERUBAHAN" pada nomor ponsel atau alamat email silahkan lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Akun Saya" sub menu "Ubah Profile".
5. Untuk mengetahui proses permohonan anda dapat mengakses situs <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Monitoring Perizinan Saya".
6. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via SMS dan/atau email.
7. *) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via SMS atau Email.
8. *) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang.
9. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan survei kepuasan pelanggan agar proses permohonan anda dapat segera dilanjutkan .
10. Anda akan menerima notifikasi via SMS atau Email untuk proses permohonan selanjutnya.
11. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Akun Saya" sub menu "Permohonan Saya".
12. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi call center kami di nomor **0821-2096-1216** (Whatsapp).
13. Untuk permohonan Surat Izin Praktik Dokter, Apoteker, dan Tenaga Teknis Kefarmasian, apabila telah menerima Resi Permohonan, **HARUS SEGERA** menyerahkan STR asli (Khusus Dokter dan sesuai dengan urutan praktik) atau Fotocopy Legalisir (untuk Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian).
14. Untuk permohonan Perubahan dan Pencabutan, apabila telah menerima Resi Permohonan **HARUS SEGERA** menyerahkan Izin Lama ayang akan dirubah/dicabut.
15. Apabila pada "Monitoring" telah pada tahap pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) maka segera lakukan pengisian Survei lalu warkah dapat di unduh dan dicetak secara mandiri.

* Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak